

# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) KABUPATEN CIANJUR**

### **RAPERDA TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA**

Jl. Pasir Gede Raya, Telp (0263) 262773 Fax. (0263) 262773 – Cianjur 43216

**TAHUN 2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian.**

**Soejono Dirdjosisworo**, Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR Bandung dalam beberapa bukunya mengatakan hukum bertujuan untuk melindungi individu dalam berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil, teori ini sejalan dengan substansi Konstitusi UUD 1945 perubahan ke tiga Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah ‘negara hukum ‘ merupakan pengejawantahan dari sistem tata nilai yang berkembang dan di sepakati oleh masyarakat Indonesia (*The Living Law*) hal ini sejalan dengan pendapat **Aristoteles** yang merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sebagai hasil kesepakatan bersama dalam kontek *The Living Law*.

Rasa adil merupakan implementasi yang paling hakiki bagi tercapainya kebahagiaan hidup setiap warga masyarakat di negara tersebut. Dengan demikian cita-cita negara hukum (*rule of law*) yang berkeadilan terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan hukum formil saja tetapi juga negara hukum dalam arti materil atau substantif yang berdimensi keadilan. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan (*Machtsstaat*) merupakan pencerminan kekuasaan mutlak atau otoriter.

*Law and Justice* (hukum yang berkeadilan) merupakan anti tesis dari hukum yang berbasis kekuasaan (*Machtsstaat*) yang tidak berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hukum dalam kontek (*rechtsstaat*) bagi

bangsa Indoensia bertujuan untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’ sesuai dengan klausul dalam Pembukaan UUD 1945.

**Jimly Asshiddiqie**, menyatakan ada 12 (dua belas) ciri penting dari negara hukum diantaranya ‘Supremasi Hukum’ (*supremacy of law*) dan Persamaan Dalam Hukum (*equality before the law*). Supremasi hukum menjadi ciri penting dari suatu negara hukum yang demokratis dengan menekankan bahwa kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi dalam negara demokrasi, kekuasaan harus tunduk pada hukum dalam iklim demokrasi bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan.

**Jeremy Bentham**, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan, yang berarti hukum akan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau Teori ini disebut sebagai teori Utilities dengan demikian maka hukum harus menjadi “tujuan” untuk memastikan kemanfaatan bagi kepentingan rakyat. Sedangkan persamaan dalam hukum (*Equality Before The Law*) menekankan bahwa di dalam suatu negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu dalam negara hukum, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.

Konstitusi UUD 1945 alinea ke 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang tertuang dalam konstitusi ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “*Semua orang diperlakukan sama di depan hukum*”. Kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi di dalam mengakses keadilan. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Maksud dan Tujuan penyelenggaraan bantuan hukum adalah :

a. Maksud Pemberian Bantuan Hukum

- 1) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- 2) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- 3) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- 4) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

b. Tujuan Bantuan Hukum

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Memberikan prioritas pemenuhan hak Bantuan Hukum bagi warga Kabupaten Cianjur yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan diatas maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, merupakan sarana konstitusional bagi warga negara khususnya bagi warga Kabupaten Cianjur yang mempunyai keterbatasan secara ekonomi dan keterbatasan untuk mengakses keadilan, maka undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut, merupakan manifestasi ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum dan keadilan karena keterbatasan secara ekonomi. Implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur merupakan upaya pemerintah daerah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat mengani kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan

hukum (*equality before the law*).

Regulasi Bantuan Hukum diatas, menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang yang punya masalah secara ekonomi dalam mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Undang-Undang Bantuan Hukum membebaskan kewajiban kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN dan APBD. Namun demikian pembentuk undang-undang bantuan hukum menyadari bahwa dana yang dialokasikan dalam APBN ataupun APBD tidak akan mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu undang-undang bantuan hukum mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah termasuk tentu saja pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat yang punya keterbatasan secara ekonomi dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Kabupaten Cianjur belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat yang punya permasalahan ekonomi. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu dalam peraturan daerah nampaknya sangat Urgent untuk diwujudkan di Kabupaten Cianjur.

Peraturan Daerah merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang yang Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian hukum (Naskah Akademik) yang khusus ditekankan pada permasalahan mengapa diperlukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.

#### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang diperlukannya Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimanakah sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur kedepan?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Naskah Akademik.**

1. Tujuan Pembuatan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya naskah akademik ini adalah sebagai Landasan Pemikiran, Paradigma, Landasan Yurides, Sosiologis dan Filosofis pada tahap Legislasi, Aplikasi, Yudikasi, dan Evaluasi

kebijakan peraturan daerah yang dibuat. Sedangkan tujuan dibuatnya peraturan daerah tentang '**Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu**' di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

- 1) Memformulasi model bantuan hukum yang komprehensif/integral bagi warga Kabupaten Cianjur yang tidak mampu (masyarakat miskin), baik dalam bentuk non litigasi maupun litigasi, dilakukan oleh tenaga bantuan hukum yang tidak atau belum berprofesi sebagai advokat maupun advokat, baik yang tergabung dalam sebuah lembaga maupun secara perorangan.
- 2) Mewujudkan akses untuk memperoleh peradilan yang fair dan impartial bagi warga Kabupaten Cianjur yang tidak mampu secara ekonomi;
- 3) Memberi legitimasi kepada sarjana hukum yang tidak atau belum menjadi advokat untuk beracara di pengadilan di wilayah hukum RI.
- 4) Naskah akademik ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai dasar, pedoman, dan arahan dalam membentuk peraturan daerah, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu.

## 2. Manfaat Naskah Akademik

Manfaat penyusunan Naskah Akademik secara umum adalah sebagai acuan, panduan atau referensi dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur, disamping hal tersebut juga diharapkan dapat memberi manfaat secara :

- 1) Manfaat Teoritis.



Hasil penelitian naskah akademis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya untuk membantu pengaturan mengenai Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.

2) Manfaat Praktis.

Hasil penelitian naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak *stakeholder* diantaranya :

- a) Bagi pemerintah dapat dijadikan dasar pembuatan peraturan daerah tentang pengaturan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur;
- b) Bagi akademisi, hasil penelitian naskah akademis ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai pengayaan argumentasi akademis dalam mengelaborasi berbagai kebijakan dari DPRD Kabupaten Cianjur dalam proses legislasi Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur;
- c) Bagi Masyarakat, melalui penelitian naskah akademis ini diharapkan menjadi salah satu forum untuk lebih memahami dan mengetahui berbagai kebijakan pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.

**D. Metode Analisis.**

Metode yang dipilih dalam penelitian naskah akademik ini adalah metode deskriptif analisis, yang dilakukan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, penelitian naskah akademik ini

juga bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.<sup>1</sup>

Dalam penelitian naskah akademik ini pengkajian difokuskan terhadap hubungan sebab akibat antara kaidah hukum positif mengenai Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur, penelitian dilaksanakan dengan :

### **1) Metode Pendekatan.**

Dalam penelitian naskah akademik ini memakai metode pendekatan Yuridis Normatif, penelitian ini dapat digunakan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum baru dari sistem hukum nasional terutama dalam urusan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.

Dalam penelitian naskah akademik ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang '*in concertio*' yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan tertentu di dalam penelitian naskah akademik tersebut.<sup>2</sup>

**Sunaryati Hartono**, mengatakan penelitian hukum untuk menemukan suatu kebijakan (*policy*) baru, biasanya menggunakan penelitian hukum interdisipliner dan penelitian yang mengembangkan satuan teori adalah merupakan penelitian murni.<sup>3</sup>

### **2) Jenis dan Sumber Data.**

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan VI, Raja Gerapindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 22

<sup>3</sup> Sunaryati, Op Cit, hlm. 74

Penelitian naskah akademik ini dilakukan guna memperoleh data yang akurat maka dilakukan melalui 2 (dua) tahapan besar sebagai berikut :

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.<sup>4</sup>

Dalam realisasinya penggalan data sebagai salah satu sumber penelitian maka peneliti memfokuskan pada tiga sumber bahan hukum diantaranya :

- (1) *Bahan Hukum Primer*, berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum yang mengatur pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan urusan tersebut.
- (2) *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek yang diteliti, antara lain tentang referensi buku-buku, majalah, koran dan internet yang berkaitan urusan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur;<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, 2011, hlm. 56; lihat pula Wila Chandra Wila Supardi, *Metode Penelitian*, Materi Kuliah Metode Penelitian Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, 2009, hlm. 17

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 57

- (3) *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti brosur-brosur, media cetak dan *Black's Law Dictionary*.<sup>6</sup>
- b). Penelitian lapangan (*field research*) , tujuannya mencari data-data lapangan yang menyangkut pandangan, aspirasi dan ekspektasi masyarakat kampus tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur (*data Primer*) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder.

### 3) **Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data dalam penelitian naskah akademik ini melalui 2 (dua) cara diantaranya :

- a) Penelitian Awal (*Pra Survey*), yaitu pengambilan data awal di instansi/lembaga terkait, untuk memudahkan langkah pengumpulan data selanjutnya;
- b) Studi Pustaka (*Library research*), yakni melalui berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan urusan kewenangan daerah yang sedang dibahas dalam penelitian naskah akademik ini.

### 4) **Teknik Pengecekan Validasi Data**

Disamping teknik diatas pengecekan keabsahan data juga dilakukan melalui teknik pemeriksaan *triangulasi*, khususnya *triangulasi sumber*, **Patton** dalam bukunya dengan judul '*Qualitative Data Analysis; A Sourcebook of New Methods*', sebagaimana dikutip oleh **Lexi J. Moleong** menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek

---

<sup>6</sup> Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 2001, hlm. 58

balik tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>7</sup>

## **5) Analisis Data**

Pengertian analisis di sini dalam penelitian naskah akademis ini dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistimatis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan data yang lebih rinci dan mendalam. Dari data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, baik yang berupa data primer maupun data sekunder dianalisis menggunakan metode kualitatif, tanpa menggunakan angka (matematik dan statistik).

Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi 4 (*empat*) tahap kegiatan yaitu :

- a) Tahap pengumpulan data;
- b) Tahap reduksi data;
- c) Tahap pengujian data; dan
- d) Tahap penarikan kesimpulan.

Tahapan di atas merupakan siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang terus menerus bergerak di antara empat tahapan kegiatan tersebut selama pengumpulan data. Penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap data/informasi yang telah diperoleh di lapangan, menjadi gambaran keberhasilan secara berturut-turut sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, hlm. 178

<sup>8</sup> M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm. 19

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PARKTEK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis.**

Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam Dasar Negara dan Konstitusinya. Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Hak atas Bantuan Hukum adalah Hak Asasi Manusia sebuah literasi hak dasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum, berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak sipil dan politik, melainkan menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob).

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara. Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan

akses terhadap keadilan. Naskah Akademik Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.

Kedudukan masyarakat yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum (*legal representation*) kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai-nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi. Bantuan hukum adalah media bagi warga Negara yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional.

Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga Negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga Negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan, dan masalah hukum faktual yang dialami warga Negara yang tidak mampu. Bantuan Hukum tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Bantuan Hukum yang dilakukan, tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik.

Konsep Bantuan Hukum lahir sebagai konsekwensi dari pemahaman kita terhadap hukum. Realitas yang kita hadapi adalah produk dari proses-proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu di antara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan superstruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hubungan antar

infrastruktur menunjukkan gejala yang timpang maka hal tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil.

Pemberian Bantuan Hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga Negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan akses kepada keadilan dan pendampingan hukum, termasuk bantuan hukum (*legal aid*) bagi warga Negara yang tidak mampu.

Antara Bantuan Hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Negara harus hadir dalam memfasilitasi pemenuhan tersebut. Tanggung jawab negara ini harus dapat diimplementasikan melalui ikhtiar - ikhtiar ketatanegaraan pada ranah legislasi, yudikasi dan eksekutorial. Pasal 14 Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur, dengan demikian jika kepentingan keadilan menghendaki demikian.

Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Kovenan PBB tadi mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban



tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi/memfasilitasi dan menghormati hak atas bantuan hukum.

Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dan mengimplementasikan dalam bentuk pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Kelahiran Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mengimplementasikan hak – hak konstitusional warga negara. Atas dasar argument tersebut, sudah jelas negara mempunyai kewajiban dan yang paling penting adalah implementasi dari kewajiban tersebut.

Tidak ada jaminan hukum untuk mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, memfasilitasi dan memenuhi hak atas bantuan hukum terhadap masyarakat. Undang-Undang Bantuan Hukum mengamanatkan bahwa bantuan hukum tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah pusat saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara khususnya masyarakat di Kabupaten Cianjur, sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan

berupaya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005). 2 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 3 Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 4 Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 5 Pasal 2 ayat (2) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (diratifikasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2005). Undang-undang Bantuan Hukum karena mengatur pelayanan dan penyediaan jasa hukum bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses keadilan.

Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur dalam pemberian layanan bantuan hukum yang dilakukan selama ini masih belum banyak menyentuh kelompok warga negara yang tidak mampu, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum karena terbentur oleh ketidakmampuan mereka untuk menyadari akan hak-haknya secara konstitusional maupun ketidakmampuan mereka dalam bidang ekonomi.

Dalam kondisi seperti itu diperlukan layanan bantuan hukum yang mempunyai visi dan misi untuk memberdayakan warga negara yang tidak mampu sehingga mereka yang tidak mampu mendapatkan kepastian jaminan implementasi hak-haknya secara konstitusional. Cita-cita dan amanat konstitusi demikian hanya dapat diwujudkan dengan melalui system pemberian layanan bantuan hukum yang baik dan secara menyeluruh yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk

Undang-undang Bantuan Hukum, sehingga setiap warga Negara yang tidak mampu, secara konstitusional berhak atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hukum dan HAM dapat diwujudkan.

#### **B. Kajian Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.**

Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan selama ini belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidak mampuan untuk memwujudkan hak-hak konstitusional mereka. Berbagai permasalahan hukum yang menimpa masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur banyak tidak terakomodasi karena ketidak pahaman masyarakat akan akses hukum yang mudah, murah dan setara, bahkan ketiadaan biaya untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan menjadi penghambat bagi masyarakat yang hak – hak hukumnya dilanggar.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur memang bukan yang tertinggi di Jawa Barat, tetapi penduduk miskin di Kabupaten Cianjur sesuai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur Tahun 2018, maka jumlah total penduduk Kabupaten Cianjur adalah 2.263.073 jiwa, penduduk miskinnya sejumlah 221.580 jiwa atau sebesar 9.81% persen dari jumlah masyarakat Cianjur.

Masyarakat Kabupaten Cianjur tersebut, secara demografi mendiami wilayah seluas kurang lebih 350.148 km<sup>2</sup> ada pun lapangan kerja utama masyarakat Kabupaten Cianjur sektor pertanian sejumlah 52.00% yang menyumbang PDRB sebesar 42.80% dan produksi padi pertahunnya sekitar 625.000 ton/tahun, sektor perdagangan sejumlah 23.00% dengan PRDB

sejumlah 24.62%. secara administratif Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur terbagi dalam 32 Kecamatan yang terdiri dari 354 Desa dan 6 Kelurahan dengan batas wilayah :

1. Batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
2. Batas sebelah Barat berbatasan Kabupaten Sukabumi;
3. Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
4. Batas sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Kondisi demografi tersebut mempunyai beragam permasalahan yang perlu ditangani secara hukum diantaranya masalah sengketa tanah/lahan, penyerobotan lahan, tenaga kerja (TKI maupun lokal), sengketa perdagangan, tingginya masalah perkawinan/perceraian, masalah perburuhan dan permasalahan lainnya.

Fakta empiris menunjukkan betapa sangat dibutuhkan peran Lembaga Suwadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi, litigasi dan mediasi, LPPH Fakultas Hukum maupun LBH milik Ormas Keagamaan maupun Sosial, maupun Praktisi, yang mempunyai komitmen dalam pemberian bantuan hukum kepada warga Negara yang tidak mampu. Permasalahan hukum tersebut rata – rata menimpa masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur, sehingga perlu adanya bantuan dan pendampingan hukum oleh advokat maupun lembaga bantuan hukum secara Cuma – Cuma. Lembaga Bantuan Hukum yang melayani masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur yang terakreditasi saat ini tidak terlalu banyak, sedangkan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya belum terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga belum dapat mengakses

program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Untuk itu perlunya dorongan bagi Lembaga Bantuan Hukum yang belum terakreditasi, khususnya milik ormas dan perguruan tinggi untuk melakukan proses akreditasi sebagai pemenuhan salah satu syarat formal dalam mengakses biaya perkara bagi bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Cianjur.

### C. **Kajian Terhadap Penyelenggaraan.**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*), tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, adanya Peraturan Pemerintah mengenai Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di daerah serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan

mengabaikan kepentingan-kepentingan para Penerima Bantuan Hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pemberian Bantuan Hukum meliputi ranah pidana dan perdata, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi Bantuan Hukum. Bahwa aturan mengenai para Pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi nasional dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerjasama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun antar sesama pemberi Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka DPRD Kabupaten Cianjur melalui hak inisiatif legislatif mencoba menuangkan ketentuan tersebut melalui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru.**

Rencana pembangunan nasional maupun agenda pembangunan global melihat bahwa rule of law dan akses terhadap keadilan memiliki peran instrumental dalam pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari jaminan negara atas hak bantuan hukum sebagai bagian dari akses terhadap keadilan, khususnya untuk kelompok miskin dan marjinal. Meskipun penyelenggaraan bantuan hukum dimandatkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga membuka ruang penganggaran bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD, maka pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD tersebut. Urusan pemerintah pusat dan daerah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, dengan presiden sebagai pemegang tanggung jawab akhir. Oleh karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, maka tanggung jawab ini melekat pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam program bantuan hukum ini memerlukan pengaturan mengenai pembagian peran dalam hal penyelenggaraan Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dan penganggaran bantuan hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Di samping itu, berbagai inisiatif yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan layanan bantuan hukum juga memerlukan pengaturan dan sinkronisasi agar tercipta tertib hukum dan administrasi demi bantuan hukum yang berkualitas, serta sejalan dengan strategi nasional akses terhadap keadilan.

Melalu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur akan mengambil peran dalam melaksanakan berbagai regulasi tersebut melalui rancangan ini, diharapkan melalui Peraturan Daerah ini akses terhadap keadilan menjadi mudah terrealisir khusus bagi masyarakat Kabupaten Cianjur.



### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai bagian dari produk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada landasan yuridis yang kuat. Landasan yuridis yang dimaksud disini adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Kajian ini akan memperlihatkan harmonisasi dan sinkronisasi suatu peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum yang secara hirarkhis bahwa hukum yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih atas. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kusus diatur pada Pasal 7 ayat (1) yang secara hirarkhis diatur melalui Jenis dan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kajian ini akan memberikan gambaran secara utuh/komprehensif mengenai pengaturan Bantuan Hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan yang telah

ada. Dari hasil kajian ini dapat diketahui apakah sudah cukup memadai atau belum cukup memadai pengaturan tentang Bantuan Hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan oleh karenanya menjadi perlu atau tidak kelahiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Secara metodis, kajian ini akan dilakukan dengan cara harmonisasi atau sinkronisasi ketentuan tentang Bantuan Hukum yang telah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara substansi, Raperda tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu ini dibuat dalam rangka memberikan penjabaran secara teknis tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur terkait dengan penyelenggaraan hak konstitusional warga Negara. Oleh karena itu, Raperda Bantuan Hukum ini memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut :

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.**

Medapatkan keadilan melalui bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui

lembaga- lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Penjaminan Negara atas hak dasar berupa jaminan adanya perlakuan Negara secara setara dan berkeadilan sangat jelas dinyatakan oleh UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D yang berbunyi. *‘ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’*. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam berperkara di lembaga Peradilan.

Dalam konteks demikian, sangat diperlukan kehadiran Organisasi Bantuan Hukum (OBH), yang memang sejak awal di desain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu. Agar dengan demikian orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya melalui akses terhadap keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) secara cuma-cuma.

Kehadiran OBH adalah implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Oleh karena fungsi dan tugas yang dilakukan oleh OBH adalah membantu negara, bagi terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam jaminan hak- hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sudah seyognyanya apabila visi dan misi yang diusung oleh OBH dalam melakukan tugas bantuan hukum Cuma-Cuma kepada orang tidak mampu.

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sejak awal mempunyai komitmen memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu secara cuma- cuma, tetapi Advokat sejak awal didesain

untuk menjadi orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, secara profesional dengan mendapatkan honorarium dari Klien.

Disamping itu Advokat juga mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang juga harus dilakukan oleh Advokat belum ada.

Kehadiran Advokat dengan OBH nya sebagaimana ketentuan UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, di desain sejak awal bahwa tugas bantuan hukum cuma-cuma tidak dipahami sebagai sebuah profesi dan mata pencaharian/pekerjaan, yang di dalamnya selalu ada motif mendapatkan imbalan berupa gaji atau pendapatan, tetapi Advokat adalah pekerjaan, profesi atau mata pencaharian sehingga selalu terdapat motif imbalan atau honorarium.

Terhadap ketentuan Pasal 28 D ayat (2) tersebut, memberikan hak kepada OBH dalam melakukan tugas bantuan hukum, mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara OBH dengan Orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum. Oleh Karenanya, adalah menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh OBH. Sebab sangat tidak mungkin pula, akan berjalan dengan baik dan optimal aktifitas OBH dalam melakukan tugas bantuan hukum, apabila tidak mendapatkan dukungan khususnya anggaran dari Negara.. Imbalan tidak berarti sama

artikan dengan honorarium yang diterima Advokat dari Kliennya.

Pasal 28F, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 G Ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Mencermati ketentuan Pasal 28 H ayat (2) tersebut semakin memperkuat atas terjaminnya setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu untuk mendapat akses terhadap keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari OBH agar haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud. Meskipun kehadiran OBH bukanlah menjadi satu-satunya sebagai pihak yang paling mempunyai tanggung jawab dalam melakukan tugas bantuan hukum khusus bagi orang yang tidak mampu secara cuma-cuma.

Ketentuan Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut semakin meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya

yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Dengan demikian tidak cukup alasan bagi pihak manapun untuk menolak dan tidak setuju kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

## **2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

Sejak disahkannya Undang-undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sebelum Undang-undang ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam Lingkungan peradilan umum adalah HIR *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 (*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai *Reglemen* Indonesia yang diperbarui). Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 terdapat Ketentuan antara lain:

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 54 ini secara tegas memberikan gambaran adanya hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum. Pasal ini juga memberikan penegasan perlunya dibentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, karena mendapatkan bantuan hukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat) sebagai pihak yang

memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut bukan berarti menegaskan kehadiran OBH dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Dalam ketentuan pasal tersebut menekankan pada substansi pemberian bantuan hukum sebagai manifestasi hak (asasi) tersangka atau terdakwa dan bukan pada siapa yang seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum. Dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana ini diatur berbagai ketentuan pidana bagi para pihak yang melakukan pelanggaran pidana terkait dengan pemberian bantuan hukum. Dengan adanya pengaturan sanksi pidana pada substansi Peraturan Daerah ini akan melahirkan kepastian hukum.

### **3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Advokat.**

Undang-undang ini hadir untuk mengatur peran advokat terkait dengan tugas pokok advokat dalam melakukan tugas menjalankan profesi penegak hukum. Salah satu kewajiban advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Memperoleh keadilan merupakan hak konstitusional warga negara. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kedua pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang

tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak focus khusus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya menjadi salah satu tugas “tambahan dan sampingan” dari Advokat. Sebab disamping tidak ada pengaturan sanksinya secara tegas (melalaikan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya dipandang sebagai masalah etis), juga pengaturan lebih lanjut dari ketentuan bantuan hukum secara cuma-cuma Peraturan Pemerintahnya sampai sekarang juga tidak dibuat.

Terlepas dari itu semua, visi dan misi Advokat memang sangat jauh berbeda dengan visi dan misi OBH yang pengaturannya akan diatur dalam Undang-Undang khusus tentang Bantuan Hukum. Karena akses terhadap keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (1), (2), (4) dan (5), memang dijamin oleh kontitusi dan hanya sangat mungkin diwujudkan apabila dilakukan oleh orang dan pihak khusus dan pengaturan yang khusus pula. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan apapun untuk menolak kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum hanya karena dengan argumentasi dan alasan sudah ada ketentuan pasal 22 tersebut.

Pasal 23 Ayat (1), Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



#### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.**

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 38 Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Penjelasan Pasal 38, Sejalan dengan asas bahwa seseorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari ketentuan pasal 37 dan 39 tersebut jelas bahwa perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum. Sehingga jelas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis perlunya bantuan hukum diatur secara lebih khusus. Sebab bantuan hukum bukan komoditas yang bisa diperjual belikan oleh pihak manapun. Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam konteks menegaskan secara paradigmatis bahwa Bantuan Hukum bukan sebagai komoditas yang oleh karenanya dapat diperjual belikan secara profesional dengan tarif-tarif jasa tertentu walaupun atas dasar kesepakatan antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

Bantuan Hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk memberikannya. Posisi Negara seharusnya menjadi sangat penting dan urgen untuk mengambil peran dan

posisi dalam jaminan hak warga Negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang dapat memobilisasi nilai-nilai keadilan.

#### **5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.**

Dalam undang-undang tersebut, Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan muatan isi Pasal 18 ayat (4) tersebut juga mengisyaratkan tentang pentingnya setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis perlunya UU tentang Bantuan Hukum, yang mengatur mengenai batasan bantuan hukum, substansi bantuan hukum, prosedur bantuan, wewenang pemberian bantuan hukum, dan lain-lain. Karena disamping itu, mendapatkan bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi Hak Asasi yang paling dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut bukan mengatur tentang bantuan hukum tetapi mengatur tentang profesi Advokat yang walaupun tugas pokoknya adalah melakukan tugas bantuan hukum secara professional (sebagai mata pencaharian). Dengan demikian kehadiran Undang-undang Bantuan Hukum juga harus dipahami sebagai *een wet artikel gedeelte* , yang secara khusus diperuntukkan untuk mengatur bantuan hukum bukan untuk mengatur profesi Pekerja Bantuan Hukum. Oleh karenanya dengan putusan tersebut maka membuka peluang seseorang yang bukan Advokat melakukan tugas bantuan hukum.

Dalam pertimbangan lainnya dinyatakan, bahwa sebagai undang- undang yang mengatur profesi, seharusnya UU no 18 tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara/advokat. Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain diluar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan.

Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini dimana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa *hukum*. Dalam pertimbangan seterusnya dinyatakan, rumusan pasal 31 undang- undang *a quo* dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas dari pada maksud pembentuk undang-undang ( *original intent* ) yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan

ketidakadilan bagi banyak anggota masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum karena pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 dimaksud dapat menjadi hambatan bagi banyak anggota masyarakat yang tak mampu menggunakan jasa advokat, baik karena alasan financial maupun karena berada di wilayah tertentu yang belum ada advokat yang berpraktik di wilayah itu, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi makin sempit bahkan tertutup.

Padahal, akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain Negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana dikau dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang Negara hukum. Jika seorang warga Negara karena alasan financial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban Negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya.

## **7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.**

Undang-undang tentang Bantuan Hukum merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat. Dalam Undang-undang ini secara jelas mengatur asas, runaglingkup dan tatacara penyelenggaraan bantuan hukum.

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berasas:

- a. Keadilan
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Keterbukaan

- d. Efisiensi
- e. Efektifitas
- f. Akuntabilitas

Selanjutnya, dalam Pasal 4 dijelaskan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, yaitu :

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
2. Bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi;
3. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Adapun kelompok masyarakat penerima manfaat bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sementara itu, terkait dengan siapa pemberi bantuan hukum, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

## **8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.**

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan tetacara memperoleh bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 4 dijelaskan tentang syarat pemberi bantuan hukum yaitu :

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi.
3. Memiliki kantor atau secretariat yang tetap.
4. Memiliki pengurus; dan
5. Memiliki program bantuan hukum.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 ditegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena peraturan daerah kedudukan hukumnya lebih rendah ketimbang Undang-undang

ataupun Perda Provinsi, maka Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Bab IV pasal 18 ayat (7) dinyatakan bahwa tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah dalam merealisasikan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diberi kewenangan untuk menetapkan berbagai peraturan daerah. Dalam pasal 22 ayat 1 dan 2 UU No. 23/ 2014 dinyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan di daerahnya. Kemudian pada BAB IX Pasal 236 ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sedangkan pada pasal 237 ayat (1) disebutkan asas pembentukan dan materi Perda berpedoman pada peraturan

perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang nyata untuk membuat berbagai peraturan daerah. Peraturan Daerah dibuat dalam rangka menjabarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya yang memerlukan jabaran teknis untuk mendekatkan pada upaya mensejahterakan masyarakat baik kesejahteraan material maupun spiritual dengan mendasarkan pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **1. Landasan Filosofis.**

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.<sup>9</sup>

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan/tahta, wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem

---

<sup>9</sup> H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, Hlm. 43; nilai yang baik tidak lain adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.

nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/ pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam Sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 20

- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*), fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum *Welfare State*, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan (*Welfare State*). Dan tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat **Sudargo Gautama**.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 10; Negara hukum modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas, Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat regulasi tentang Raperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur. Hal ini dimaksudkan agar melalui pembentukan peraturan daerah tersebut dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan substansi pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian maka hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan melalui sarana bantuan hukum bagi masyarakat Kabupaten Cianjur menjadi sangat penting untuk di wujudkan dalam agar makna keadilan menjadi implementatif.

## **2. Landasan Yuridis.**

Pembentukan peraturan daerah, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),<sup>12</sup> yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini

---

sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum.

<sup>12</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren* (*slehre*); metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode* (*nlehre*); dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik* (*lehre*).

sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat **Lawrence M. Friedman**,<sup>13</sup> mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau mengisyaratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat **Bagir Manan** harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan

---

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009, Hlm. 93-95; efek pencegah atau efek insentif dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum, yakni kecenderungan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mendengar tentang sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu.

ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);

- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;<sup>14</sup>
- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut. Demikian juga dalam hal pembuatan peraturan daerah

---

<sup>14</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

tentang Raperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dengan landasan yuridis tersebut.

Secara umum landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (*dua*), yaitu :

- a. *Landasan yuridis dan sudut formal*, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 154 huruf a dan b UU No. 23 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan '*conditio sine quanon*' (syarat absolut/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.<sup>16</sup>

Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan "*Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*"<sup>17</sup>

- b. *Landasan Yuridis dan sudut materiil*, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 6, UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

---

<sup>16</sup> Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006, Hlm. 81-82

<sup>17</sup> Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, 2007, Hlm. 18

Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Raperda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu sebagai upaya untuk medistribusikan nilai-nilai keadilan terutama dalam proses peradilan bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu.

### **3. Landasan Sosiologis.**

Landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.



Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini **Eugene Ehrlich** mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, **Soerjono Soekanto** dan **Purnadi Purbacaraka** mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 16

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, **Moh. Mahfud MD**, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya :

- a. Produk hukum *responsive/ populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998, Hlm. 25

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain **Allen** mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.<sup>21</sup>

Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Lembaga Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 115-116

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Ketentuan Umum.**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang kurang mampu.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon bantuan Hukum adalah orang, kelompok, orang kurang mampu atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Cianjur.

10. Masyarakat Kurang Mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **B. MUATAN MATERI PERATURAN DAERAH**

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini termuat secara konkrit dalam rancangan mulai dari Bagian Kedua seperti dalam pembahasan dibawah ini :

Bab I. Ketentuan umum.

Bab II. Penyelelenggaraan Bantuan Hukum

Bab III. Penganggaran Dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Bab IV. Koordinasi

Bab V. Kerjasama

Bab VI. Larangan

Bab VII. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian

Bab VIII. Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam memperoleh keadilan, Bantuan Hukum merupakan bagian perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Hak katas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting (hak konstitusional) yang dimiliki oleh setiap warga negara Dalam system hukum di Indonesia semua orang dihadapan hukum adalah sama, dan Negara wajib menjamin keadilan hukum kepada rakyatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum khususnya dari masyarakat miskin.

Maka rancangan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Lembaga Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu. Elalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Lembaga Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu, DPRD melalui rancangan peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Lembaga Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu. Hak ini siatifnya mencoba menginterpretasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Lembaga Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Kurang Mampu, merupakan jawaban atas berbagai asvirasi dan espektasi masyarakat Kabupaten Cianjur dalam mengakses terhadap keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahiyangan Bandung, 2011,
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992
- Mahendra Putra Kurnia dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses bagi pembentukan Perda yang baik)*, Total Media, Yogyakarta, 2007
- Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 1998
- Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Bandung, 200



Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Cetakan VI, Raja Gerapindo Persada, Jakarta, 2001

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung, 1983

Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006

Wila Chandra Wila Supardi, *Metode Penelitian*, Materi Kuliah Metode Penelitian Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2009